



PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS DAN JABATAN KEPALA DINAS KESEHATAN

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
DINAS KESEHATAN
TAHUN 2024



[HTTP://DINKES.SIDOARJOKAB.GO.ID](http://dinkes.sidoarjokab.go.id)



(031) 8941051 / 081230560262



JL. MAYJEN SUNGKONO NO.46, PUCANG, KEC.
SIDOARJO, KABUPATEN SIDOARJO, JAWA TIMUR 61252



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan penyederhanaan birokrasi yang optimal dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien untuk meningkatkan kinerja pemerintahan serta pelayanan publik, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu dilakukan penyesuaian struktur organisasi dan tugas pokok fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 48 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo sudah tidak sesuai dengan perkembangan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SIDOARJO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
2. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kecamatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri dari:
 - a. Unsur Pimpinan: Kepala Dinas;
 - b. Unsur Staf: Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional

- c. Unsur Pelaksana, terdiri dari:
 - 1. Bidang Peningkatan Kesehatan Masyarakat, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - 2. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - 3. Bidang Kefarmasian dan Sarana Kesehatan, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - 4. Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas Kesehatan mempunyai tugas memimpin, koordinasi, pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan kegiatan Dinas.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Dinas Kesehatan mempunyai fungsi:

- a. penetapan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, dan obat dan kefarmasian;
- b. perencanaan program kebijakan yang menjadi kewenangan dinas serta kesekretariatan;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas;
- d. pembinaan pelaksanaan program dan kinerja dinas;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dinas;
- f. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

Kepala Dinas berwenang menandatangani rekomendasi/ persetujuan teknis sesuai bidang yang menjadi kewenangan Dinas yang diperlukan oleh Perangkat Daerah yang berwenang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu untuk proses penerbitan perizinan.

Bagian Ketiga Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang sekretariat meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian, tata usaha, perlengkapan, rumah tangga, evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Pengkoordinasian penyusunan program kerja dan laporan kinerja;
- b. Pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
- c. Pengelolaan administrasi keuangan;
- d. Pengoordinasian program/kegiatan area Reformasi Birokrasi, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Zona Integritas, dan akuntabilitas pada dinas;
- e. Pelaksanaan kegiatan/ sub kegiatan keuangan, meliputi :
 1. pelaksanaan administrasi keuangan;
 2. pelaksanaan pengendalian serapan anggaran;
 3. pelaksanaan analisa dan evaluasi anggaran;
 4. penyusunan laporan pengelolaan keuangan;
- f. Pelaksanaan kegiatan/ sub kegiatan perencanaan dan pelaporan, meliputi:
 1. penyusunan program kerja dinas;
 2. penyusunan kajian kelayakan pengadaan tanah dan pembangunan Puskesmas serta fasilitas kesehatan lainnya;
 3. pengkoordinasian seluruh data penunjang kinerja, yang menjadi kewenangan dinas;
 4. penyusunan rencana kebutuhan anggaran;
 5. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan capaian program/kegiatan/sub kegiatan pada perangkat daerah;
 6. penyusunan laporan kinerja dinas;
 7. pelaksanaan analisa dan evaluasi data perencanaan;
- g. Pelaporan kinerja dinas;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugasnya.

Pasal 11

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pelayanan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi;

- b. melaksanakan pengelolaan barang termasuk pembangunan dan pemeliharaan gedung kantor Dinas;
- c. melaksanakan pengadaan, pengelolaan, pemeliharaan, pemanfaatan, pelaporan aset yang menjadi kewenangan dinas sesuai peraturan yang berlaku;
- d. menerima dan mengkoordinasikan publikasi, pelayanan (front office) dan tindak lanjut pengaduan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- e. melaksanakan pengelolaan teknologi informasi /website dinas;
- f. melaksanakan manajemen pengelolaan kepegawaian;
- g. melaksanakan pembinaan dan pengembangan pegawai dalam mencapai profesionalisme Aparatur Sipil Negara;
- h. melaksanakan analisa dan evaluasi data kegiatan umum;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

Bagian Keempat Bidang Peningkatan Kesehatan Masyarakat

Pasal 12

Bidang Peningkatan Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam bidang Peningkatan Kesehatan Masyarakat.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Peningkatan Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis peningkatan kesehatan masyarakat;
- b. pembinaan dan pelaksanaan Program pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
- c. pembinaan dan pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
- d. pelaksanaan kegiatan/ sub kegiatan Peningkatan Kesehatan Keluarga meliputi :
 1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis peningkatan kesehatan keluarga;
 2. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis peningkatan kesehatan keluarga;
 3. menyusun dan memperbaharui data pelayanan kesehatan dan imunisasi pada Ibu Hamil, Ibu Bersalin, Bayi Baru Lahir, Balita,Usia Pendidikan Dasar, Usia Produktif (Pelayanan Kesehatan pada Calon Pengantin dan Kesehatan Reproduksi), dan pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut;
 4. melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan dan imunisasi pada Ibu Hamil, Ibu Bersalin, Bayi Baru Lahir, Balita,Usia Pendidikan Dasar, Usia Produktif (Pelayanan Kesehatan pada Calon Pengantin dan Kesehatan Reproduksi), dan pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut;

5. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis pelayanan kesehatan pada Ibu Hamil, Ibu Bersalin, Bayi Baru Lahir, Balita,Usia Pendidikan Dasar, Usia Produktif (Pelayanan Kesehatan pada Calon Pengantin dan Kesehatan Reproduksi), dan Usia Lanjut;
 6. melaksanakan tugas ketatausahaan dan mengkoordinir kebutuhan data pada bidang.
- e. pelaksanaan kegiatan/ sub kegiatan Peningkatan Gizi Masyarakat meliputi :
1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis peningkatan gizi masyarakat;
 2. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis peningkatan gizi masyarakat;
 3. menyusun dan memperbaharui data peningkatan gizi masyarakat;
 4. melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat;
 5. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis penyelenggaraan kesehatan gizi masyarakat;
- f. pelaksanaan kegiatan/ sub kegiatan Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat meliputi :
1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
 2. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
 3. menyusun dan memperbaharui data peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
 4. melaksanakan pengelolaan pelayanan promosi kesehatan;
 5. melaksanakan peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat;
 6. melaksanakan penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
 7. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan UKBM (Upaya Kesehatan Bersumberdaya Manusia);
 8. melaksanakan pengelolaan program Keluarga Sehat;
 9. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
- g. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis Upaya Kesehatan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
- h. pelaporan kinerja bidang peningkatan kesehatan masyarakat;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

Bagian Kelima
Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Pasal 14

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pencegahan dan pengendalian penyakit;
- b. pembinaan dan pelaksanaan program pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;
- c. pelaksanaan kegiatan/ sub kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Surveillance meliputi :
 1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan surveilans;
 2. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan surveilans;
 3. menyusun dan memperbaharui data pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan surveilans;
 4. melaksanakan pengelolaan kesehatan penyakit menular meliputi Tuberkulosis, HIV, Pneumoni, DBD, Kusta, Diare, Hepatitis, Malaria, serta penyakit menular lainnya;
 5. melaksanakan pengelolaan surveilans kesehatan;
 6. melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB), dan;
 7. melaksanakan pengelolaan kesehatan haji;
 8. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan surveilans;
- d. pelaksanaan kegiatan/ sub kegiatan Penyehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja, dan Olahraga meliputi :
 1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Penyehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja, dan Olahraga;
 2. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis Penyehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja, dan Olahraga;
 3. menyusun dan memperbaharui data Penyehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja, dan Olahraga;
 4. melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, serta penyelenggaraan kab/kota sehat;
 5. melaksanakan pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran, Depot Air Minum (DAM), dan Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) lainnya;
 6. melaksanakan pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan
 7. monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis Penyehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja, dan Olahraga;
 8. melaksanakan tugas ketatausahaan dan mengkoordinir kebutuhan data pada bidang
- e. pelaksanaan kegiatan/ sub kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular meliputi :
 1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular;
 2. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular;

3. menyusun dan memperbaharui data pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular;
 4. melaksanakan pengelolaan pelayanan penyakit tidak menular meliputi pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi, dan diabetes melitus;
 5. melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan jiwa (meliputi pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat, pelayanan kesehatan gangguan mental emosional (GME), dan pelayanan kesehatan jiwa depresi), dan NAPZA;
 6. melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan khusus meliputi pengelolaan pelayanan kesehatan gigi mulut, pengelolaan pelayanan kesehatan indera dan fungsional, pengelolaan pelayanan deteksi dini penyakit kanker payudara dan serviks di FKTP (deteksi dini SADANIS dan Tes IVA);
 7. melaksanakan pengelolaan program Kawasan Tidak Merokok (KTR) di sekolah;
 8. melaksanakan pengelolaan upaya kesehatan pada usia produktif (skrining faktor risiko penyakit tidak menular usia 15-59 tahun);
 9. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular;
- f. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis pencegahan dan pengendalian penyakit;
- g. pelaporan kinerja bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

Bagian Keenam
Bidang Kefarmasian dan Sarana Kesehatan

Pasal 16

Bidang Kefarmasian dan Sarana Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam bidang Kefarmasian dan Sarana Kesehatan.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Kefarmasian dan Sarana Kesehatan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis Kefarmasian dan Sarana Kesehatan;
- b. pembinaan dan pelaksanaan program pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat di bidang obat dan kefarmasian;
- c. pembinaan dan pelaksanaan program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman di bidang obat dan kefarmasian;
- d. pelaksanaan kegiatan/ sub kegiatan Kefarmasian meliputi :
 1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Pemenuhan Obat, Vaksin dan BMHP;
 2. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis Pemenuhan Obat, Vaksin dan BMHP;

3. menyusun dan memperbaharui data Pemenuhan Obat, Vaksin dan BMHP;
 4. melaksanakan perencanaan pemenuhan Obat, Vaksin dan BMHP sesuai analisa perhitungan kebutuhan dan anggaran;
 5. melaksanakan pengendalian dan pengawasan pemakaian Obat, Vaksin dan BMHP di Puskesmas dan UPT Labkesda;
 6. fasilitasi, standarisasi, dan penerbitan rekomendasi teknis pengajuan perizinan sarana kefarmasian;
 7. melaksanakan Pengawasan dan Pembinaan sarana kefarmasian, dan sediaan farmasi;
 8. memfasilitasi penerbitan perizinan sarana P-IRT;
 9. melaksanakan pengawasan dan pembinaan pre dan post market P-IRT;
 10. melaksanakan KIE (Komunikasi, informasi, dan edukasi) kepada masyarakat di bidang kefarmasian;
 11. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis Pemenuhan Obat, Vaksin dan BMHP;
- e. pelaksanaan kegiatan/ sub kegiatan Pengelolaan Alat Kesehatan meliputi :
1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan alat kesehatan;
 2. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan alat kesehatan;
 3. menyusun dan memperbaharui data pengelolaan alat kesehatan;
 4. melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan dan alat kalibrasi;
 5. melaksanakan pengendalian dan pengawasan PKRT (Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga);
 6. fasilitasi, standarisasi, dan penerbitan rekomendasi teknis pengajuan perizinan sarana alat kesehatan dan optikal;
 7. melaksanakan Pengawasan dan Pembinaan sarana alat kesehatan dan optikal;
 8. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis pengelolaan alat kesehatan;
- f. pelaksanaan kegiatan/ sub kegiatan Pemenuhan Sarana Prasarana dan Legalitas Sarana Pelayanan Kesehatan meliputi :
1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pemenuhan sarana prasarana kesehatan;
 2. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis pemenuhan sarana prasarana kesehatan;
 3. menyusun dan memperbaharui data pemenuhan sarana prasarana dan upaya kesehatan masyarakat;
 4. melaksanakan kegiatan pemenuhan sarana prasarana kesehatan meliputi pembangunan, pengembangan, dan rehabilitasi Puskesmas dan atau Fasilitas Kesehatan lainnya di tingkat Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan;
 5. melaksanakan kegiatan pemenuhan izin legalitas sarana di tingkat Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan;
 6. menyusun bahan regulasi terkait dengan persyaratan pembangunan Puskesmas seperti IMB, AMDAL, AMDAL LALIN, Batas Sepadan Jalan, limbah B3, dan lainnya sehubungan dengan persyaratan pembangunan Puskesmas.

7. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis pemenuhan sarana prasarana kesehatan;
8. Melaksanakan pengadaan tanah untuk pembangunan Puskesmas, dan fasilitas kesehatan lainnya;
9. melaksanakan tugas ketatausahaan dan mengkoordinir kebutuhan data pada bidang
- g. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis sarana prasarana dan penunjang kesehatan;
- h. pelaporan kinerja bidang;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketujuh
Bidang Pelayanan Kesehatan

Pasal 18

Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam bidang Pelayanan Kesehatan.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis Pelayanan Kesehatan;
- b. pembinaan dan pelaksanaan program pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat di bidang pelayanan kesehatan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan kebijakan teknis Pelayanan Kesehatan;
- d. pelaksanaan kegiatan/ sub kegiatan Pelayanan Dasar dan Rujukan meliputi :
 1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan dasar dan rujukan;
 2. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan dasar dan rujukan;
 3. menyusun dan memperbaharui data pelayanan pelayanan dasar dan rujukan;
 4. melaksanakan akreditasi dan peningkatan mutu fasilitas kesehatan, serta melaksanakan operasioanal pelayanan fasilitas kesehatan lainnya;
 5. melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan;
 6. melaksanakan peningkatan tata kelola Rumah Sakit;
 7. melaksanakan pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan Rumah Sakit kelas C, D, laboratorium klinik, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya berupa rekomendasi teknis;
 8. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis pelayanan dasar dan rujukan;
- e. pelaksanaan kegiatan/ sub kegiatan Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan, Krisis Kesehatan, dan Kesehatan Tradisional meliputi :
 1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan, Krisis Kesehatan, dan Kesehatan Tradisional;
 2. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan, Krisis Kesehatan, dan Kesehatan Tradisional;

3. menyusun dan memperbaharui data teknis Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan, Krisis Kesehatan, dan Tradisional;
 4. melaksanakan pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat;
 5. melaksanakan pengelolaan Sistem Gawat Darurat Terpadu (SPGDT);
 6. melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana;
 7. melaksanakan pengelolaan upaya pengurangan risiko krisis kesehatan dan pasca krisis kesehatan;
 8. melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan tradisional;
 9. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan, Krisis Kesehatan, dan Tradisional;
- f. pelaksanaan kegiatan/ sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan meliputi :
1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan;
 2. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan;
 3. menyusun dan memperbaharui data peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan;
 4. melaksanakan pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan;
 5. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan;
 6. melaksanakan tugas ketatausahaan dan mengkoordinir kebutuhan data pada bidang.
- g. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis Pelayanan Kesehatan;
- h. pelaporan kinerja bidang;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya

Bagian Kedelapan
Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 20

- (1) Unit Pelaksana Teknis Daerah merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan sebagian tugas Dinas di Bidang Pelayanan Kesehatan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan pembinaan teknis dilaksanakan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kesembilan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 21

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan sesuai dengan keahlian.

Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh seorang Koordinator dari tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang atau Sekretaris sesuai tugas fungsinya.
- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang
- (4) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (5) Jumlah pemangku/Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan, beban kerja dan peta jabatan.
- (6) Pembinaan, Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional serta Rincian Tugas Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 23

- (1) Dalam menyelenggarakan tugasnya, setiap pimpinan pada Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unit kerja masing-masing maupun antar satuan unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo serta dengan instansi vertikal sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing memberikan petunjuk dan bimbingan dalam pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Setiap pimpinan wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian di Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (6) Setiap pimpinan wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan masing-masing.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 48 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, melaksanakan tugas berdasarkan Peraturan Bupati ini dengan diberikan surat perintah tugas dari Kepala Dinas sampai ditetapkan pejabat definitif oleh Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 48 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 49) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 5 Januari 2022

BUPATI SIDOARJO,

ttd

AHMAD MUHDLOR

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 5 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,


ttd

ACHMAD ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2022 NOMOR 8

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SIDOARJO
 NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN,
 SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
 SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN
 KABUPATEN SIDOARJO.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KESEHATAN KABUPATEN SIDOARJO



BUPATI SIDOARJO,

ttd

AHMAD MUHDLOR